

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan berdasarkan kepercayaan yang dianut. Pencatatan perkawinan adalah tindakan untuk mencatat adanya peristiwa perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan sangat penting bagi pasangan suami istri karena buku nikah yang diterima oleh mempelai merupakan bukti yang otentik bahwa perkawinan tersebut telah sah serta diakui oleh negara dan agama.<sup>3</sup>

Akta nikah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk tertib administrasi dan mempunyai kekuatan hukum serta sebagai tempat mencari peradilan untuk melindungi ikatan perkawinan. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa setiap ada perkawinan maka harus dicatatkan menurut hukum aturan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam diatur dalam Peraturan Menteri Agama Pasal 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.<sup>4</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 2 Ayat 3 yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan adalah:

- a. Pendaftaran kehendak nikah;
- b. Pemeriksaan kehendak nikah;
- c. Pengumuman kehendak nikah;
- d. Pelaksanaan pencatatan nikah;
- e. Penyerahan buku nikah;

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 04 Nomor 03 (2017): 256.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 1, "tentang Pencatatan Pernikahan" (2019).

Dalam pemeriksaan kehendak nikah atau biasa disebut pemeriksaan dokumen persyaratan administratif nikah dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dengan mendatangkan calon mempelai laki-laki dan perempuan dan wali memeriksa kebenaran ada atau tidaknya sesuatu yang dapat menghalangi untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan. Dibutuhkan kejelian dan ketelitian dalam pemeriksaan dokumen agar tidak ada kesalahan administratif setelah dilangsungkannya perkawinan.

Perkawinan harus dicatatkan untuk memenuhi persyaratan formal suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan ditunjukkan dengan adanya Akta Nikah yang dibuat oleh PPN, tanpa adanya Akta Nikah yang dibuat PPN, perkawinan tersebut termasuk perkawinan *fasid*, sehingga tidak diakui keabsahan sebagai suatu perkawinan.<sup>5</sup>

Pada Pasal 5 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pencatatan perkawinan dilakukan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka pada Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan diawasi oleh PPN.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 suatu perkawinan bisa dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui menjadi istri pria lain yang *mafqud*;
- c. Perempuan yang dikawini itu masih dalam idah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan terpaksa.

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia," 264.

Dalam Pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pihak-pihak yang berkepentingan dan mengetahui adanya rukun dan syarat perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Apabila dikemudian hari setelah dilangsungkannya perkawinan ditemukan adanya rukun dan syarat perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan maka bisa diajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

Kasus pembatalan perkawinan salah satunya terdapat dalam putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Kdr. Hal ini, terdaftar dalam register perkara tanggal 05 Maret 2020. Pemohon pembatalan perkawinan yaitu Kepala Kantor Urusan Agama selaku PPN. Termohon I adalah sebagai suami dan sebelum menikah berkebangsaan China. Syarat perkawinan campuran dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yaitu membawa surat izin menikah dari negaranya kemudian dilegalisir oleh kedutaan negara yang bersangkutan. Dalam gugatan tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 dilakukan pengecekan administrasi syarat perkawinan dan tidak ditemukan cacat administrasi maupun *syar'i* kemudian dilakukan pengumuman kehendak nikah.

Kemudian pada 31 Mei 2019 terjadi perkawinan di KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri atas kutipan akta nikah Nomor: 232/16/V/2019 tanggal 31 Mei 2019, bahwa sebelum menikah Termohon I adalah berkebangsaan China, sebelum menikah Termohon I dan Termohon II sudah melengkapi surat izin menikah dari Kedutaan China. Pada triwulan kedua dilakukan audit administrasi oleh Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Kediri yang merupakan Pembina Teknis KUA Kota Kediri dan tidak ditemukan cacat administrasi. Selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2019 berdasarkan penyelidikan Imigrasi Kediri dan Polres Kota Kediri ditemukan persyaratan nikah yang tidak sesuai dengan

ketentuan hukum yaitu berupa surat izin menikah yang belum dilegalisasi dari Kedutaan China yang ada di Indonesia.

Bahwa sejak lahir Termohon II (pihak perempuan) diasuh oleh Imam Syafi'I (Alm) dan Sri Batun, secara administrasi mengikuti orang tua angkatnya, padahal secara nasab Termohon II adalah anak kandung dari perkawinan Laksmono (Alm) dan Yayuk. Bahwa termohon II dalam pelaksanaan akad nikah yang menjadi wali nikah adalah Imam Makali (paman angkatnya) yang seharusnya menjadi wali nikah adalah Doni Baroto yang merupakan anak dari Jepi (Alm) yang merupakan saudara kandung dari Laksmono (Alm).

Dari hal ini maka terjadi mal administrasi perkawinan terkait surat izin menikah yang belum dilegalisasi dari Kedutaan China yang ada di Indonesia dan dalam pelaksanaan akad nikah yang menjadi wali nikah tidak sesuai dengan hukum Islam. Sehingga Pemohon yaitu Kepala Kantor Urusan Agama selaku PPN yang mengawasi perkawinan sekaligus para pihak yang berkepentingan disebut dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri karena mengetahui adanya syarat dan rukun nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum maka diajukanlah permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Kota Kediri.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara, atas keterangan Pemohon dan Termohon II, terdapat bukti surat keterangan beberapa saksi yang dihadirkan, maka majelis hakim menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon I dan II melangsungkan perkawinan dan dicatat di KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri.
2. Bahwa ditemukan cacat administrasi berupa rekomendasi perkawinan dari Duta Besar China.
3. Bahwa wali nikah dalam perkawinan tersebut bukanlah bapak kandung Termohon II atau orang yang berhak menjadi wali nikah.
4. Bahwa ibu kandung telah menikah secara siri dengan suaminya yang bernama Laksmono alias Nono.

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka perkawinan yang diselenggarakan antara Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan hukum. Berdasarkan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena dalam pelaksanaan akad nikah yang menjadi wali nikah tidak sesuai hukum Islam dan ditemukan syarat administratif nikah yang tidak sesuai maka perkawinan antara Termohon I dan Termohon II patut dibatalkan.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis karena adanya kesalahan dalam pengecekan administrasi dalam pendaftaran kehendak menikah di KUA oleh Kepala Kantor Urusan Agama maka perkawinan ini dibatalkan karena ditemukan surat izin menikah yang belum dilegalisasi dari Kedutaan China yang ada di Indonesia dan pelaksanaan akad nikah yang menjadi wali nikah tidak sesuai hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Syarat dan Rukun Nikah yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum (Analisis Yuridis Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Kdr)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konsep penelitian di atas Tentang adanya syarat dan rukun nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang terjadi dalam perkawinan, maka penulis ingin meneliti dan mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Agama Kediri terhadap kasus tersebut, maka menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana proses pembatalan perkawinan disebabkan adanya syarat dan rukun nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Kdr?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan disebabkan adanya syarat dan rukun nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum pada Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Kdr?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun keberadaan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mempelajari proses penyelesaian perkara terhadap pembatalan perkawinan karena syarat dan rukun nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Kdr
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan sebab adanya syarat dan rukun nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum pada putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi peneliti sendiri dan pihak lainnya. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam bidang akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pengetahuan kepustakaan bagi pemerhati hukum Islam terkhusus dalam hal pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya.

2. Dalam bidang praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai pentingnya pengecekan dan meneliti administrasi syarat dan rukun perkawinan. Menambah pengetahuan masyarakat agar saat akan mendaftarkan nikah agar memenuhi syarat dan rukun nikah tidak lain dari yang sebenarnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Skripsi Reza Nailatul Rohmatika pada judul “Perspektif *Maqasid Asy-Syariah* Tentang Pembatalan Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya (Studi terhadap Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)”.<sup>6</sup> Pada penelitian tersebut menganalisis mengenai pembatalan nikah campuran perspektif *Maqasid Asy-Syariah*. Pembatalan perkawinan campuran yang diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dalam Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.

---

<sup>6</sup> Reza Nailatul Rohmatika, “Perspektif *Maqasid Asy-Syariah* tentang Pembatalan Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya (Studi terhadap Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)” (Tulungagung, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2021).

Pembatalan perkawinan ini diajukan karena terbukti adanya persyaratan perkawinan yang tidak terpenuhi untuk melangsungkan perkawinan campuran. Syarat tersebut seharusnya dilengkapi oleh pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dalam hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan syarat perkawinan campuran atau beda kewarganegaraan. Sedangkan pada penelitian ini penulis membahas mengenai pembatalan nikah karena adanya cacat administrasi mengenai syarat administratif nikah dan ada rukun nikah yang tidak dipenuhi mengenai wali nikah maka perkawinan dibatalkan.

2. Skripsi Abd Raziq pada judul “Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Parepare Menurut Perundang-Undangan Indonesia”.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pembatalan nikah di Pengadilan Agama Parepare adalah sebagaimana pada perkara dengan Nomor: 0384/pdt.G/2014/PA.Parepare, adanya pemalsuan identitas diri oleh pengantin yang melangsungkan perkawinan. Sehingga perkawinan tersebut tidak ada izin poligami dari pengadilan Agama. Hal ini sesuai Pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perbedaannya dengan penelitian ini, peneliti proses pembatalan dan akibat hukum Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika perkawinan yang diselenggarakan tanpa wali atau dilakukan oleh wali yang tidak berhak. Serta dalam perkara ini adanya mal administrasi surat izin menikah yang belum dilegalisasi dari Kedutaan China yang ada di Indonesia. serta wali yang menikahkan tidak sesuai dengan hukum Islam.
3. Skripsi Elviandi Azhari pada judul “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Perkawinan Poligami”.<sup>8</sup> Dalam penelitian tersebut lebih menonjolkan pandangan Undang-

---

<sup>7</sup> Abd Raziq, “Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Parepare Menurut Perundang-Undangan Indonesia” (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018).

<sup>8</sup> Elviandi Azhari, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Perkawinan Poligami” (2021).

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis berfokus dalam pembatalan perkawinan disebabkan adanya syarat dan rukun nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yaitu berupa surat izin menikah yang belum dilegalisasi dari Kedutaan China yang ada di Indonesia serta wali yang menikahkan bukan wali yang berhak menurut hukum Islam.

## F. Kajian Teoritis

### 1. Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yaitu suatu ikatan yang sakral dan luhur yang memiliki tujuan untuk menjalankan ibadah karena Allah SWT, untuk memenuhi anjuran sunah Rasulullah, yang dilakukan berdasarkan tanggung jawab, serta keikhlasan serta telah memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku. Perkawinan adalah hubungan yang mengikat antara suami dan istri untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.<sup>9</sup>

Apabila laki-laki dan perempuan sudah sepakat untuk menikah, maka mereka telah berikrar untuk taat dan patuh terhadap peraturan perkawinan baik saat berlangsungnya perkawinan atau setelah putus perkawinan.<sup>10</sup> Sebuah perkawinan bisa batal (*Fasakh*) apabila ditemukannya cacat dari pihak suami ataupun istri di saat proses akad nikah ataupun dikemudian hari.<sup>11</sup>

Menurut hukum Islam yang dimaksud perkawinan adalah *aqad* yang membolehkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara laki-laki dan perempuan

---

<sup>9</sup> Abdul Wasik, Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga : Antara Konsep dan Realitas* (Sleman: Deepublish, 2019), 3-4.

<sup>10</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang- Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 10.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 25.

yang bukan muhrim tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia karena suami istri harus saling melengkapi.<sup>12</sup>

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan dari perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang *Sakinah mawadah wa rahmah*.<sup>13</sup> Maka dalam Islam, definisi perkawinan dalam yaitu perkawinan bukan hanya sekedar hubungan keperdataan, melainkan suatu akad yang dilandasi oleh ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Menurut Soemyati dalam bukunya menjelaskan perkawinan istilah nikah untuk menjelaskan makna dari perkawinan. Merupakan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk membenarkan hubungan badaniah yang berdasarkan rasa cinta antara kedua belah untuk mendapatkan Ridho Allah SWT.<sup>15</sup>

## b. Dasar Hukum Perkawinan

Allah SWT telah menciptakan makhluknya berpasang-pasang untuk terhubung satu dengan lainnya, saling menyayangi, mencetak keturunan yang paham agama dan hidup dengan damai, sejahtera serta bahagia dunia akhirat. Sebagaimana Allah SWT berfirman: QS. Al-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian*

<sup>12</sup> HasbAllah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam* (Universitas Al-Azhar, 2010), 10.

<sup>13</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11.

<sup>14</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, 12.

<sup>15</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang- Undang Perkawinan*, 8.

*itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berfikir.”*

Surat Ar-Rum ayat 21 mengandung ketentuan hidup dan doa pasangan suami istri agar terciptanya kebahagiaan hidup, kerukunan hidup dalam berumah tangga, serta ketenteraman jiwa. Karena hal tersebut ayat ini sangat sering dibacakan sebagai doa dalam momen perkawinan. Dalam ayat ini juga mengandung kata *mawaddah wa rahmah*.

Selain diatur dalam Al-Quran terdapat dalam Hadis Rasulullah yang berkaitan dengan hukum nikah ya seperti yang diterapkan oleh jamaah ahli hadis dan Imam Muslim:

*“... dan akan mengawini wanita-wanita, barang siapa yang benci terhadap sunahku, maka dia bukan termasuk umatku”*.<sup>16</sup>

Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Ibn Abbas:

*“Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan”*.<sup>17</sup>

Ketentuan Pengaturan Perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dapat lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ketentuan Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur semata-mata atas dasar prinsip dan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), tetapi juga disunting mencoba untuk menyesuaikan diri dengan semua kebiasaan yang ada berkembang dalam masyarakat Indonesia.

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 14.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, 15.

Dalam beberapa kondisi perkawinan dibagi menjadi lima hukum:<sup>18</sup>

1) Wajib

Seorang wajib melakukan perkawinan apabila dirinya sudah mampu melakukan perkawinan dan apabila tidak melangsungkan perkawinan maka dia akan terjerumus dalam perkara zina.

2) Sunah

Seorang dihukumi sunah untuk menikah ketika dirinya sudah mempunyai biaya sehingga mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan memenuhi beberapa kebutuhan dalam perkawinan.

3) Mubah

Seorang dihukumi mubah nikah ketika dirinya tidak terdesak oleh hal-hal yang menyebabkan dirinya untuk segera melangsungkan perkawinan dan juga terhindar dari perkara yang mengharamkan perkawinan.

4) Makruh

Seorang dihukumi makruh apabila dirinya yang belum mampu untuk menikah karena tidak mampu untuk memenuhi nafkah istri serta kemungkinan lemah syahwat.

5) Haram

Seorang haram menikah ketika ingin menikah namun dengan tujuan untuk menyakiti istrinya dan tidak mampu memberikan nafkah terhadap istrinya dan nafsunya tidak mendesak.

**c. Tujuan Perkawinan**

Allah telah memaparkan mengenai perintah menikah, setiap perintah Allah maka memiliki tujuan yang mulia tidak hanya semata perintah belaka. Tujuan menikah yaitu sangat mulia yaitu

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly, 18.

agar terbentuknya suatu rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah*.<sup>19</sup> Berikut tujuan perkawinan diantaranya :

1) Beribadah

Di dalam suatu perkawinan terdapat banyak nilai ibadah jika dilakukan dengan ikhlas, tulus hanya mengharap Ridho Nya. Dan dijalankan sesuai Syariat-Nya sebab menikah merupakan perintah Allah SWT.<sup>20</sup> Sebuah perintah yang dilakukan di dalam perspektif agama nilainya sama dengan beribadah. Peran ibadah bernilai positif karena dalam perkawinan dilakukan atas dasar niat beribadah maka akan membawa hasil positif dari dilangsungkannya perkawinan tersebut.<sup>21</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih jalan di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan jika mereka miskin maka Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan Karunia Nya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui.” (Q.S. An-Nur :32)*

Anjuran Allah untuk segera melangsungkan perkawinan bagi mereka yang sudah mampu dan layak untuk melangsungkan perkawinan Allah akan menjamin bagi mereka rezekinya Allah Maha Mengetahui semua kebutuhan hambanya. Karena menikah adalah ibadah semua yang dijalankan hanya mengharap Ridho Allah. Bagi seorang istri patuh pada suami di jalan yang benar, mengurus anak, membersihkan rumah jika dia melakukannya dengan rasa ikhlas tanpa mengeluh maka akan dinilai beribadah kepada

<sup>19</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 17.

<sup>20</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat* (Depok: PT Rajagrafindo, 2019), 12.

<sup>21</sup> Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 8.

Allah. dan begitu pula suami yang bekerja berusaha mencukupi kebutuhan istri, rumah tangga, dan anak-anaknya akan bernilai ibadah.

## 2) Melaksanakan sunah Rasulullah

Menikah merupakan sunah Rasulullah. Terjadinya suatu Perkawinan bukan karena hanya adanya urusan manusia saja, namun ada sisi hubungan dengan Tuhan yang sangat kuat. Oleh karena itu menikah telah dicontohkan oleh Rasulullah dan menjadi bagian dari ajaran mereka untuk dicontoh oleh umatnya.<sup>22</sup>

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي  
فَلَيْسَ مِنِّي}

Nabi SAW Bersabda: *“Nikah itu sunahku, siapa yang tidak suka dengan sunahku maka ia tidak mengikuti jalanku.”*

Rasulullah dalam sabdanya menyampaikan menikah merupakan sunah rasul apabila tidak suka dengan sunah rasul maka bukan termasuk golongan yang mencintai Rasulullah. Karena kita umat Rasulullah maka menikahlah karena menikah adalah sunah Rasulullah SAW.

## 3) Menjaga diri dari perbuatan zina

Tujuan menikah salah satunya yaitu menghindarkan manusia dari perbuatan zina dan perbuatan lain yang menimbulkan dosa. Manusia memiliki perasaan dan kecenderungan terhadap pasangannya menuntut secara biologis agar tersalurkan secara benar. Apabila tidak disalurkan dengan benar, maka akan muncul penyimpangan dan kehinaan.

Banyak perbuatan tercela yang dapat mendatangkan manusia kepada jalan buruk dan dapat mendekati perbuatan zina. Karena kebutuhan seksual adalah fitrah dan naluri setiap manusia maka untuk menjaga diri dari hal yang mendekati zina

<sup>22</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat*, 12.

maka dengan cara menjalankan perintah Allah SWT yaitu adalah dengan cara menikah.<sup>23</sup>

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”(Q.S. Al-Isro’ : 32)

Dalam era sekarang ini banyak terjadi pergaulan bebas yang mengakibatkan banyak terjadinya kehamilan di luar perkawinan, adanya praktik aborsi dikalangan pelajar serta mahasiswa, terjadinya perselingkuhan, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi bukti bahwa kecenderungan biologi terhadap pasangannya sangat alami sifatnya. Harapannya dapat tersalurkan secara benar dalam ikatan sebuah perkawinan yang sah.<sup>24</sup>

#### 4) Untuk mendapat keturunan

Manusia memiliki kecenderungan rasa sayang terhadap anak. Nabi juga menuntut agar menikah dengan perempuan yang penuh kasih sayang dan yang bisa melahirkan banyak keturunan. Karena keturunan bisa memberikan jalan bagi kelanjutan generasi kemanusiaan di muka bumi. Jenis kemanusiaan akan terjaga dan tidak punah, yang akan melaksanakan misi kemanusiaan dan keagamaan dalam kehidupannya.<sup>25</sup>

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

“Dan orang-orang yang berkata ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami pesan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami Bagi orang yang bertakwa.” (Q.S. Al- Furqon : 74)

<sup>23</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 20.

<sup>24</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat*, 12.

<sup>25</sup> Kosim, 13.

Menikah bertujuan untuk menciptakan rasa bahagia. Dimana suami istri harus saling memberikan cinta dan keamanan. Perkawinan membawa kita ke dalam kehidupan seorang teman atau pasangan, penuh perasaan cinta. Bagi umat muslim perkawinan merupakan ibadah yang dapat menyempurnakan sebuah agama. Tujuan ini memiliki makna bahwa menikah dapat menghindarkan dari hawa nafsu yang dapat merusak keimanan seseorang. Selain itu menikah juga untuk mendapatkan keturunan yang sehat, pintar, *sholeh* dan *sholehah* harapannya kelak di akhirat dapat menghantarkan orang tuanya ke surga Nya Allah SWT.

#### **d. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun nikah adalah bagian dari nikah itu sendiri dimana jika salah satu tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

##### 1) Calon mempelai pria,

Batas minimal menikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat 2 menerangkan bahwa berjalan mempelai berusia kurang dari 21 tahun maka wajib memberikan surat izin orang tua. Adapun syarat-syaratnya mempelai pria:

- a) Islam;
- b) Laki-laki;
- c) Orangny jelas;
- d) Dapat memberikan persetujuan;
- e) Tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>26</sup>

##### 2) Calon mempelai wanita

Sebuah perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan kedua mempelai, maka sebelum berlangsungnya perkawinan maka PPN menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai apabila salah satu ada yang tidak setuju maka

---

<sup>26</sup> Muhammad Sahir, "Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)" (Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), 17.

perkawinan tidak bisa dilanjutkan, berikut syarat bagi mempelai wanita:

- a) Islam;
- b) Perempuan;
- c) Orangny jelas;
- d) Dapat memberikan persetujuan;
- e) Tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>27</sup>

### 3) Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan adalah salah satu dari wali nasab atau apabila wali nasab tidak ada atau berhalangan dapat digantikan oleh wali hakim. Apabila dalam perkawinan tersebut ada beberapa orang yang berhak maka yang paling dekat dengan calon mempelai perempuan yang menjadi walinya dalam garis nasab. Wali adalah salah satu rukun nikah jadi harus dipenuhi. Syarat wali antara lain:

- a) Dewasa;
- b) Laki-laki
- c) Islam;
- d) Merdeka;
- e) Tidak sedang dalam pengampunan;
- f) Berpikiran baik;
- g) Adil ;
- h) Tidak sedang ihram, baik haji maupun umrah.<sup>28</sup>

Adapun yang bisa menjadi wali nikah menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 urutan wali nasab meliputi:

- a) Bapak kandung;
- b) Kakek (bapak dari bapak);
- c) Bapak dari kakek (buyut);
- d) Saudara laki-laki seapak seibu;

---

<sup>27</sup> Muhammad Sahir, 18.

<sup>28</sup> Yeni Novitasari, dkk, "Hukum Pembatalan Perkawinankarena Pemalsuan Identitas," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* Volume 2 Nomor 6 (Desember 2021): 558.

- e) Saudara laki-laki seapak;
  - f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
  - g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
  - h) Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
  - i) Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
  - j) Anak paman seapak seibu;
  - k) Anak paman seapak;
  - l) Cucu paman seapak seibu;
  - m) Cucu paman seapak;
  - n) Paman bapak seapak seibu;
  - o) Paman bapak seapak;
  - p) Anak paman bapak seapak seibu;
  - q) Anak paman bapak seapak.
- 4) Saksi nikah, syarat- syaratnya:
- a) Minimal dua orang laki- laki ;
  - b) Hadir dalam *ijab qabul*;
  - c) Dapat mengerti maksud akad;
  - d) Islam;
  - e) Dewasa.<sup>29</sup>

Saksi dalam perkawinan harus dua orang sebagaimana Dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan perkawinan yang dilangsungkan diungkapkan menjadi perkawinan yang tidak berwenang hal ini kandidat satu yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi maka dapat diajukan pembatalan perkawinan tersebut dalam hal ini telepon termasuk dalam rukun perkawinan.<sup>30</sup>

#### 5) *Ijab Qobul*

---

<sup>29</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 62.

<sup>30</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 44.

Ustad Ahmad Sarwat menjelaskan dalam kajian fikih bahwa akad nikah dilakukan oleh dua orang laki-laki. Laki-laki pertama yaitu ayah kandung dari mempelai perempuan berperan sebagai wali nikah. Dan laki-laki lainnya yaitu mempelai pria. Mereka yang melakukan *ijab* dan *qabul*.<sup>31</sup>

a) Calon Mempelai Pria dan Wali

Wali atau yang mewakili wali mempelai pria berhadapan dan didampingi oleh dua orang saksi. Saksi boleh dari pihak mempelai perempuan atau mempelai laki-laki.

b) Pembukaan

Setelah semua pihak siap maka sebelum *ijab qobul* dimulai maka dibuka terlebih dahulu dan dilantunkan Ayat Suci Al-Qur'an.

c) Khotbah Nikah

Setelah pembacaan ayat suci Al-Qur'an kemudian pembacaan khotbah nikah. Biasanya dibacakan oleh penghulu atau petugas yang ditugaskan untuk membacakan khotbah nikah khusus oleh pihak mempelai perempuan. Khotbah nikah berisi pesan-pesan agar nantinya suami istri bisa menjalankan kehidupan rumah tangga yang rukun kedepannya.

d) Akad Nikah

Setelah selesai pembacaan khotbah nikah biasanya penghulu menanyakan apakah ini benar saudara yang sendiri yang menikah, berapa jumlah mas kawinnya, menggunakan bahasa apa saat mengucapkan lafal *ijab qobul*. Setelah itu akad nikah bisa diselenggarakan yang disuarakan oleh wali mempelai perempuan atau diwakilkan dengan mempelai laki-laki secara lantang dan tegas dan disaksikan oleh 2 orang saksi.

---

<sup>31</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam" Volume 14 Nomor 2 (2016): 185.

## 6) Mahar

Dalam pasal 30 dinyatakan yang wajib memberikan mahar yaitu calon mempelai pria, dan untuk ketentuan jumlah, bentuk, jenisnya harus berdasarkan kesepakatan bersama antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Pasal yang juga penting diperhatikan adalah terdapat di dalam pasal 31 yang pada intinya dalam agama Islam penentuan besarnya mahar didasarkan atas asas kesederhanaan dan tidak memberatkan.<sup>32</sup>

Syarat administratif perkawinan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yaitu meliputi;

- a. Adanya surat pengantar nikah mengetahui Kepala Desa atau Lurah;
- b. Fotokopi akta lahir atau surat keterangan kelahiran;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Surat rekomendasi menikah dari KUA jika menikah di kecamatan lain;
- f. Persetujuan kedua mempelai;
- g. Surat izin menikah dari orang tua apabila usia kurang dari tahun;
- h. Surat izin dari wali;
- i. Izin dari pengadilan apabila wali tidak ada;
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- k. Surat izin dari atasan apabila anggota tentara atau polisi;
- l. Izin poligami jika menikah lebih dari satu istri;
- m. Akta cerai jika berstatus janda atau duda; dan
- n. Akta kematian apabila duda atau janda yang ditinggal menikah.

---

<sup>32</sup> Abdur Rahman, *Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2020, 119.

Dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatan Pernikahan syarat perkawinan campuran, meliputi:

- a. Surat rekomendasi menikah dari kedutaan negara asal;
- b. Surat rekomendasi menikah dilegalisir oleh kedutaan negara asal;
- c. Apabila tidak ada kedutaan maka bisa meminta surat izin dari instansi yang berwenang pada negaranya;
- d. Izin poligami jika mempunyai istri lebih dari satu.
- e. Fotokopi akta kelahiran;
- f. Akta cerai atau kematian apabila berstatus duda atau janda;
- g. Fotokopi paspor;
- h. Melampirkan data orang tua;
- i. Semua syarat administrasi diatas diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

#### e. Prinsip- prinsip perkawinan

Setiap rumah tangga yang dibangun pasti mendambakan sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan, ketenangan, dan ketenteraman hingga maut memisahkan. Akan tetapi dalam menjalankan bahtera rumah tangga sudah pasti banyak rintangan yang datang dan tidak menutup kemungkinan dalam penyelesaian masalah dalam rumah tangga memilih dengan jalan perceraian. Namun masih banyak rumah tangga yang didalamnya diterpa ujian dan masalah tetapi tetap bisa bersatu dan membuat rumah tangga menjadi semakin kokoh dan kuat.<sup>33</sup>

Menurut Quraish Shihab sebuah keluarga yang *Sakinah mawadah wa rahmah* tidak datang sendirinya tetapi harus diusahakan kehadirannya oleh kedua belah pihak suami dan istri.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Mohamad Rana, Usep Saepullah, "Prinsip-prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)" 6 (2021): 130.

<sup>34</sup> Quraish Shihab, *Perempuan: Dari cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mutah sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 141.

Islam menyajikan beberapa prinsip-prinsip sebagai pegangan setiap pasangan agar terbentuknya keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah* antara lain :

1) Kebebasan dalam memilih pasangan

Memilih pasangan merupakan hak dasar yang dimiliki setiap orang, bagi laki-laki bebas memilih calon istrinya begitu pun perempuan bebas memilih siapa calon suami yang akan memimpin rumah tangganya. Kebebasan perempuan dalam memilih pasangannya diharapkan juga harus mendapat izin dan Ridho dari orang tua.<sup>35</sup>

2) Kesetaraan

Dalam kehidupan rumah tangga laki-laki dan perempuan semua sederajat dan setara bekerja sama membangun cinta dan kasih sayang tidak ada yang mendominasi laki-laki tidak dapat berdiri sendiri tanpa perempuan dan sebaliknya juga.<sup>36</sup>

3) Musyawarah

Perkawinan yang *mawadah wa rahmah* adalah yang didalamnya mampu mendiskusikan semua hal yang menyangkut kehidupan rumah tangga serta keluwesan dalam menerima semua kekurangan dan kelebihan pasangan.<sup>37</sup>

4) Saling menerima

Rasa saling mengerti dari kekurangan dan kelebihan pasangan serta mengakui semua kekurangan kita agar menghindarkan diri dari sifat sombong atau merasa sempurna atau merasa lebih dari pasangannya. Maka memunculkan rasa saling melengkapi atas kekurangan dan kelebihan pasangan.<sup>38</sup>

5) *Musyaro'ah bi al- Ma'arif*

Faqihuddin mengatakan *Musyaro'ah bi al- Ma'arif* yaitu pergaulan yang baik dalam hubungan suami istri adalah

---

<sup>35</sup> Quraish Shihab, 149.

<sup>36</sup> Quraish Shihab, 149.

<sup>37</sup> Quraish Shihab, 150.

<sup>38</sup> Quraish Shihab, 151.

hubungan yang dilandaskan ketakwaan dan kemaslahatan bersama. Bergaul antara suami istri haruslah dengan perilaku yang baik, lemah lembut, adil, saling membuat senang, dan tidak menyakiti.<sup>39</sup>

#### **f. Kewajiban Suami Istri**

Setelah dilantangkannya akad nikah oleh suami maka timbulnya akibat hukum perkawinan dan munculnya hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban yaitu: mencukupi kebutuhan rumah tangga, melindungi, mendidik, dan menjaga keutuhan rumah tangga. Sebagai mana seorang suami istri juga memiliki kewajiban untuk selalu berbakti kepada suami, mengurus urusan rumah tangga. Disamping kewajiban masing-masing sepasang suami istri juga memiliki kewajiban bersama adalah agar saling mencintai, menyayangi, setia, dan ikhlas lahir batin kepada sesama.<sup>40</sup>

#### **g. Keabsahan Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan**

Keabsahan perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menerangkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agama, dan kepercayaan itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah itu dilakukan dengan dua syarat yang pertama yaitu perkawinan yang dilakukan harus memenuhi ketentuan hukum dan agama. Setelah memenuhi ketentuan hukum dan agama maka agar perkawinan memiliki kepastian hukum maka perkawinan harus dicatatkan. Kepastian hukum bertujuan agar kedepan tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik diri suami

---

<sup>39</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Mamba'as Sa'adah* (Cirebon: fahmina Institute, 2013), 23.

<sup>40</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 76.

ataupun diri istri. Untuk mencari kepastian hukum sebuah perkawinan dicatat bagi yang beragama muslim dicatat di Kantor Urusan Agama, bagi yang non muslim dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Sebagai ilustrasi sebuah perkawinan tidak akan memiliki kekuatan hukum apabila belum dicatatkan. Hal ini berarti tidak ada ikatan yang menjadi kewajiban suami istri. Pada akhirnya yang banyak dirugikan adalah pihak istri dan anak-anak yang lahir akibat perkawinan tersebut karena tidak mendapat hak nafkah, warisan, dan apabila sebuah perkawinan tidak dicatatkan maka status anak ketika mengurus akta kelahiran adalah anak diluar nikah karena orang tuanya tidak memiliki surat nikah. Ditambah lagi hubungan perdata anak hanya kepada ibu dan keluarganya saja. Maka dari hal itu pencatatan perkawinan sangat besar dampaknya terutama untuk melindungi hak antara suami, istri dan anak.<sup>41</sup>

Amin Nurdin berpendapat beberapa dampak yang timbul jika perkawinan tidak dicatatkan antara lain:

- 1) Tidak mempunyai akta nikah;
- 2) Anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan kesulitan dalam membuat akta kelahiran untuk pembuatan kartu tanda penduduk;
- 3) Tidak hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya;
- 4) Apabila telah berpisah tidak dapat menuntut harta gono-gini;
- 5) Suami bisa menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizinnya dan tidak dapat dituntut.<sup>42</sup>

Sesungguhnya banyak kerugian yang ditimbulkan karena perkawinan yang tidak dicatatkan maka untuk itu sebuah perkawinan haruslah dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum.

---

<sup>41</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, 79.

<sup>42</sup> Amir Nurudin, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 120.

## 2. Pembatalan Perkawinan

### a. Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Amir Syarifudin, batalnya perkawinan adalah batalnya ikatan perkawinan di Pengadilan Agama sesuai dengan tuntutan suami atau istri. Hal ini dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena suatu perkawinan telah melanggar hukum perkawinan.<sup>43</sup>

Dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam perkawinan batal apabila:

- 1) Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam idah talak *raj'i*;
- 2) Seorang menikah bekas istrinya yang telah di-*li'an* nya;
- 3) Seorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al dhukhul* dan pria tersebut dan telah habis masa idahnya;
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
  - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
  - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 242.

- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
  - d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.

Selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal 71 suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Suami yang akan melakukan poligami tetapi tidak memiliki surat izin dari Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang akan dinkahi masih memiliki status perkawinan dengan laki-laki lain yang *mafqud*;
- 3) Perempuan yang dalam masa idah;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) Perkawinan yang dilangsungkan dibawah paksaan.

Penegasan lain mengenai pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

- 1) Suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila dibawah ancaman;
- 2) Suami atau istri dapat mengajukan pembatalan apabila adanya salah sangka dalam dirinya dan adanya penipuan;
- 3) Apabila ancaman telah selesai, dan mereka yang salah sangka sudah memaklumi keadaan dalam jangka waktu enam bulan mereka tetap hidup tetap sebagai suami istri maka hak pembatalannya gugur.

Perkawinan dapat dibatalkan karena alasan-alasan tertentu. Pembatalan perkawinan lain halnya dengan perceraian. Bedanya

batalnya suatu perkawinan dan perceraian terletak pada hukum perdata. Perkawinan dapat dibatalkan karena alasan apapun yang membatalkan perkawinan. Dalam kasus perceraian, status perkawinannya adalah final, tetapi ada alasan perceraian yang menghalangi baik suami atau istri atau keduanya untuk mempertahankan rumah tangga. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan oleh Hakim apabila para pihak tidak memenuhi beberapa syarat perkawinan.

#### **b. Prosedur Pembatalan Perkawinan**

Menurut Ayat (2) Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sama dengan mengajukan gugatan cerai. Dengan demikian, tata cara pengajuan permohonan cerai dan permohonan pembatalan perkawinan adalah sama. Selanjutnya disebutkan dalam Ayat 3 Pasal tersebut hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan. Adapun yang dapat mengajukan pembuatan pecahan yang ditegaskan dalam pasal 73 Kompilasi Hukum Islam adalah :

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan bawah dari suami atau istri;
- 2) Suami atau istri;
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
- 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Menurut Pasal 23 yang bisa membatalkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu para keluarga dari garis keturunan lurus ke atas dari suami ataupun istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang sebelum perkawinan diputus pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan barang siapa yang akan mendaftarkan perkawinan namun dari salah satu pihak masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain maka harus membuat surat izin poligami di Pengadilan Agama terlebih dahulu. Apabila tidak memiliki surat izin poligami maka tidak boleh mengajukan perkawinan yang baru.

Menurut Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan alasan perkawinan dapat dibatalkan oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami ataupun istri, jaksa serta suami atau istri itu sendiri karena perkawinan dilaksanakan di depan petugas pencatat perkawinan yang tidak berwenang, serta dilangsungkan tanpa wali nikah atau dengan wali nikah yang tidak sesuai, minimal adanya yang memenuhi syarat saksi.

Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menjelaskan alasan yang disebutkan dalam ayat 1 di atas dapat gugur apabila pasangan suami istri dapat menunjukkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN.

Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila dalam perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh suami atau istri, kemudian apabila dalam masa perkawinan adanya salah sangka dari diri suami istri, dan apabila ancaman telah berhenti atau yang salah sangka sudah menyadari salah sangka itu

maksimal dalam jangka enam bulan apabila lebih dari enam bulan tidak mengajukan pembatalan perkawinan tersebut maka hak gugur.

Maka dalam putusan nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Kdr yang mengajukan pembatalan perkawinan adalah Kepala Kantor Urusan Agama karena Kepala Kantor Urusan Agama sebagai PPN. Dalam Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN dan Kepala Kantor Urusan Agama selaku pejabat yang berwenang mengawasi perkawinan. Dalam Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Kepala Kantor Urusan Agama selaku pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang dan dalam Pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut maka Kepala Kantor Urusan Agama berhak membatalkan perkawinan.

Sebenarnya proses pembatalan perkawinan sama dengan pengajuan perceraian yaitu:

- 1) Pengajuan permohonan pembatalan;
- 2) Pemanggilan para pihak;
- 3) Persidangan dimulai dari menghadirkan para pihak, memeriksa saksi dan barang bukti sampai dengan musyawarah majelis;
- 4) Pembacaan putusan

Setelah pembacaan putusan setelah kekuatan dibacakan maka perkawinan itu sudah tidak ada dianggap tidak pernah terjadi dan menerima akibat hukum pembatalan perkawinan

### **c. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan**

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa akibat hukum batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum

tetap. Jika akibat dari adanya perkawinan yang dibatalkan berupa batal demi hukum artinya perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Akibat pembatalan perkawinan diatur juga dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diantaranya sebagai berikut :

- (1) Perkawinan batal dimulai sejak keluarnya putusan dari pengadilan agama;
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap;
  - a. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut;
  - b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih terdahulu;
  - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak dengan keputusan dalam pembuatan mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bentuk suatu kegiatan dimana terdiri dari pengolahan data, analisis data, serta penyajian data hasil penelitian yang dilaksanakan dengan sistematis serta dengan objektif guna untuk memecahkan suatu masalah dan menguji suatu hipotesis dengan tujuan untuk mengembangkan suatu pengetahuan.

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) karena menelaah beberapa undang-undang dan isu hukum yang berkaitan dengan bidang yang dikaji.<sup>44</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian lapang maka juga menggunakan pendekatan

---

<sup>44</sup> Sheyla Nichlatus Sovia,dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 25.

kasus (*Case Approach*). Dalam hal ini mengkaji mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dan sudah berkekuatan tetap dengan mempertimbangkan hukum hakim sampai dengan kasus itu berkekuatan hukum tetap.<sup>45</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika yurisprudensi dari sisi normatifnya.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini, penelitian difokuskan pada putusan Hakim Pengadilan Agama Kediri Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Kdr untuk membatalkan perkawinan dan alasannya yang digunakan hakim dalam memutus perkara. Sebagaimana dalam judul, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana dalam penelitian ini menganalisis suatu permasalahan perdata. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan dari sudut pandang hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama Kediri, sebab perkawinan yang batal demi hukum berdasarkan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti pada penelitian ini bertindak sebagai *human instrument* sekaligus pengumpul data penelitian.<sup>47</sup> Ciri khas penelitian kualitatif yaitu tidak dapat terhindarkan dari pengamatan dari penelitian tersebut, karena peneliti berperan sebagai pengatur alur sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti di lapangan bersifat mutlak berperan untuk mengumpulkan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Karena peneliti sebagai instrumen kunci dalam menangkap makna dan sekaligus yang terjun langsung ke lapangan, agar mengetahui secara

---

<sup>45</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, 28-29.

<sup>46</sup> Ci Momongan, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016), 31.

<sup>47</sup> Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah* (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021), 20.

langsung fenomena yang terjadi, maka sebagai pengamat maka kehadiran peneliti di lokasi diketahui statusnya.

Peneliti ini bertindak sebagai instrumen aktif dalam pengumpul data. Sedangkan instrumen lain adalah sebagai penunjang pengolahan data-data yang dihasilkan dalam penelitian. Sebagai hasil dari penelitian peneliti berperan sebagai pengamat penuh dan mengadakan wawancara secara langsung kepada hakim di Pengadilan Agama Kediri.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan diteliti oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang mendukung penelitian. Adapun lokasi penelitian yang peneliti tempati yaitu Pengadilan Agama Kota Kediri, Jawa Timur.

### **4. Data dan Sumber Data**

- 1) Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini berupa :
  - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - c) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan;
  - d) Kompilasi Hukum Islam
  - e) Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Kdr
- 2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi dokumen non hukum yaitu diperoleh dari buku, jurnal hukum, skripsi, hasil penelitian, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>48</sup> Bahan hukum ini dihimpun melalui beberapa buku sebagaimana sudah dicatat dalam *footnote* dan dalam daftar pustaka penelitian.

---

<sup>48</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 32.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan metode secara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dapat diperbuat dengan membaca, mengutip, mencatat dan menelaah baik berasal dari buku, jurnal, perundang-undangan yang masih relevan dengan kajian yang sedang diteliti. Studi kepustakaan merupakan pemeriksaan data tertulis terhadap hukum yang berakar dari beragam sumber dan disebar luaskan serta diperlakukan ketika melakukan penelitian hukum normatif.

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan melakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang sudah diolah. Pemahaman ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kekosongan hukum, perTentangan hukum, norma hukum yang hilang dari bahan hukum khususnya dari bahan hukum primer.

## **7. Tahap-tahap Penelitian**

Dalam penelitian ini supaya peneliti bisa berhasil dan sesuai tujuan dan tepat sasaran maka peneliti memiliki beberapa tahap dalam penelitian antara lain sebagai berikut:

### **a. Tahap persiapan**

Tahap persiapan dimulai dengan mencari isu hukum yang akan dijadikan topik penelitian, menentukan fokus penelitian, serta menentukan tujuan dan manfaat penelitian, memahami penelitian terdahulu, menentukan landasan teori serta menentukan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian serta menjawab permasalahan yang diteliti.

### **b. Tahap pelaksanaan**

Tahap ini yaitu mengumpulkan berbagai sumber data baik sumber hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik pembahasan penelitian

c. Tahap analisis data

Tahap analisis data yaitu dengan menganalisis berbagai temuan data yang telah terkumpul dalam penelitian secara sistematis.

d. Penulisan laporan hasil penelitian

Laporan penelitian dibuat dengan menggunakan metode ilmiah yang disepakati. Kebenaran ilmiah dari temuan penelitian dan analisis data penelitian disajikan dalam laporan penelitian.

## H. Sistematika Pembahasan

Bab I (Pertama) pada bab ini berisikan perihal pendahuluan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritis, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan definisi istilah.

Bab II (Kedua) pada bab ini membahas mengenai proses pembatalan perkawinan disebabkan adanya syarat dan rukun nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum pada putusan nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Kdr

Bab III (Ketiga) pada bab ini membahas mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan disebabkan adanya syarat dan rukun nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan pada putusan nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Kdr

Bab IV (Keempat) berisi penutup serta kesimpulan dari penelitian dan saran.

Bagian terakhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## I. Definisi Istilah

### 1. Pembatalan perkawinan

Sebuah perkawinan sah ketika sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan apabila dalam perkawinan ada kurang dari syarat maupun rukun nikah maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau

*fasid*. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah.<sup>49</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan dapat batal apabila tidak memenuhi syarat ataupun rukun nikah, tetapi tidak serta merta perkawinan itu batal dengan sendirinya tetap harus melalui putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan pembatalan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum dan memberikan dampak pada suami istri itu sendiri, anak maupun orang ketiga.<sup>50</sup>

## 2. Perkawinan

Perkawinan dikatakan dan memiliki ketetapan hukum apabila perkawinan dilakukan berdasarkan undang-undang dan kepercayaan yang dianut dan dicatatkan oleh PPN. Perkawinan boleh dilangsungkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Syarat administratif perkawinan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Tentang Pencatatan Pernikahan. Dan rukun perkawinan diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Tentang Pencatatan Pernikahan.

Dasar hukum perkawinan dan yang berhubungan dengan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Perlu adanya pengawasan pihak yang berwenang mengenai syarat dan rukun sahnya perkawinan agar masyarakat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan menyangkut perkawinan.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Kemala Ratu Mu'alimah, "Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Perkawinan Dilakukan Ketika Istri Masih Dalam Masa 'Iddah'" (Banjarmasin, IAIN Antasari, 2015), 8.

<sup>50</sup> Mukti Arto, *Praktak Perkara Perdata : Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 236.

<sup>51</sup> Arief Efendi, "Perkawinan Sebagai Akibat Salah Sangka Terhadap Status Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 198/Pdt.G/2011/PA.Ktp)" (Jember, Universitas Jember, 2014).